

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah pranata sosial-ekonomi yang lahir pada abad ke-7 M, *zakah* adalah sistem fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa.¹ Salah satu alasan kenapa zakat sangat diinginkan secara ekonomi dan sosial, karena zakat dianggap menjadi salah satu bidang yang dapat mengentaskan kemiskinan, zakat dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan umat. Hal tersebut semakin membuat bahagia umat manakala dikabarkan bahwa potensi zakat yang ada di Indonesia juga besar, pantas jika potensi zakatnya besar, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Akan tetapi, potensi zakat yang besar tidak akan dapat mengurangi kemiskinan jika tidak dikelola dan didistribusikan secara benar.²

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, zakat merupakan suatu ibadah yang paling penting dan kerap kali disebut dalam Al-Qur'an, Allah SWT menerangkan zakat beriringan

¹Al-Qardhawi, *Fiqh al- Zakah* (terj), (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1998), Hal. 1118-1119.

²Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia (Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). Hal 7

dengan menerangkan sholat. Pada delapan puluh dua tempat Allah menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang erat sekali. Dalam hal keutamaannya shalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah sedangkan zakat dipandang seutama-utama ibadah maliyah. Zakat juga salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam karena dengan zakat dapat menguatkan hubungan antar sesama muslim.

Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat islam. sebagaimana dalam firman ALLAH SWT dalam surah At-Taubah ayat 103:³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui

Dari ayat tersebut terdapat kata *Khudz min* yang artinya "Ambillah" itu merupakan kata perintah (*Fi'il Amar*) yang langsung dari Allah SWT. Setiap

³Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), Q.S At-Taubah (9) : 103, Hal. 203

kata perintah dari Allah SWT itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan memiliki hukuman apabila tidak dikerjakan.

Dari Penafsiran menurut Al-Maraghi Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukkan kepada rasul-Nya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian sedekah atau zakat. Ini untuk menjadi bukti kebenaran taubat mereka. Karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan mensucikan diri mereka dari “Cinta Harta”. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, rasul mengutus para sahabat menarik zakat dari kaum muslimin. Perlu diketahui, walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada lahirnya ditujukan kepada rasul, dan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya, namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim, untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya.

Selanjutnya dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada rasul dan juga kepada setia pemimpin dan penguasa dalam masyarakat, agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat, mereka berdo'a kepada Allah

untuk keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat. Do'a tersebut akan menenangkan jiwa mereka, dan menentramkan hati mereka. Serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar menerima taubat mereka.⁴

Infak dan sedekah sama-sama memiliki pengertian yaitu pemberian kepada orang yang membutuhkan untuk mendapat ridho Allah SWT atas rezki yang telah diberikan tanpa mengharapkan imbalan apapun, akan tetapi sedekah memiliki dimensi yang luas dari pada infak yaitu tidak hanya memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja tetapi dapat dalam bentuk kebaikan yang dilakukan untuk orang lain.⁵

Secara umum pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) itu sama akan tetapi pada prinsipnya pengelolaan Zakat itu berbeda dengan Infak dan sedekah dengan tujuan yaitu untuk memisahkan sumber dan penggunaan dananya agar lebih mudah mengetahuinya. Seperti yang diketahui bahwa infak itu berupa materi saja akan tetapi sedekah itu tidak hanya berupa materi tetapi bisa juga dalam bentuk nonmateri yang dapat dipergunakan manfaatnya.⁶

⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan AlQur'an Departemen Agama, 2009), Hal. 200

⁵Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Hal. 279

⁶Saiful Muchlis, *Akuntansi Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), Hal.

Pengelolaan infak dan sedekah ini tidak hanya diberikan dalam bentuk santunan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan begitu saja, akan tetapi dapat diaplikasikan dengan memberikan bantuan melalui bidang pendidikan yang diberikan kepada mereka yang kurang mampu. Seperti yang diketahui bahwa yang terpenting saat ini adalah memberikan bantuan dana pendidikan kepada orang yang ingin bersekolah akan tetapi tidak mampu dalam hal financial, dengan adanya dana zakat infak dan sedekah yang diberikan hal ini dapat memberikan bantuan kepada mereka agar dapat bersekolah.

Keadaan inilah yang sekarang ini dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Program OKI Cerdas yang memiliki rasa kepedulian terhadap sesamanya dalam hal dunia pendidikan yaitu dengan mengembangkan sebuah program pendidikan dengan menggunakan konsep dana zakat, infak dan sedekah yang dana nya bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekalah dari Zakat Profesi ASN di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dari dana inilah dipergunakan untuk orang – orang yang kurang mampu agar dapat bersekolah, selain itu dana ini juga dipergunakan untuk biaya pendidikan sekolah yang dimanfaatkan oleh para siswa tanpa membedakan status sosial mereka. Dengan adanya Program OKI Cerdas

seperti ini dapat membantu orang-orang yang tidak mampu dalam hal financial dapat juga merasakan pendidikan yang layak.

Melalui Zakat produktif BAZNAS memberikan bantuan berupa beasiswa kepada para *dhuafa* di Sekolah Dasar di Kecamatan Kayuagung, Pada tahun 2017 BAZNAS mulai berdiri di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pada tahun 2019 baru mulai melaksanakan program santunan pendidikan yang belum bisa dikatakan maksimal karena minimnya biaya di BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir

Akan tetapi suatu program dapat dikatakan baik apabila program tersebut di dalam Pengelolaan dana ZIS nya dapat berperan dengan baik di dalam Pengembangan Program Pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah Dalam Program OKI Cerdas pada BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir OKI)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah di BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir ?

2. Bagaimana Mekanisme Distribusi dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah di dalam Program OKI Cerdas di BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah di BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir ?
2. Untuk mengetahui Mekanisme Distribusi dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah di dalam Program OKI Cerdas di BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam peningkatan kualitas perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan sebagai acuan bagi peneliti, yang akan datang khususnya dapat menjadi tambahan informasi/rujukan pembelajaran bagi mahasiswa non Manajemen Zakat dan Wakaf tentang Peran dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah dalam Program Pendidikan di Sekolah Dasar di Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

3. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi BAZNAS Kabupaten OKI dalam menjalankan program OKI Cerdas agar lebih baik kedepannya.
4. Dapat memberikan pandangan kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti secara komprehensif mengenai program Pendidikan ini.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil observasi, diketahui beberapa penelitian yang membahas kajian zakat dan kelebagaanya, di antaranya sebagai berikut :

Pertama, Sumarni (2017) dalam skripsinya yang berjudul : *Pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan sadaqah (ZIS) untuk pemberdayaan umat*, (Studi Kasus BMT AMANAH UMMAH SUKOHARJO). Dari Penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa Pada BMT

Amanah Ummah Sukoharjo telah ada manajemen yang terpisah antara Baitul Mal dan Tamwil. Model pembiayaan untuk dhuafa pada BMT Amanah Ummah adalah dengan menggunakan akad pembiayaan qardhul hasan.⁷

Kedua, Suharno (2010) dalam skripsinya yang berjudul : **Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah**, (Studi Kasuspada Rumah Zakat Indonesia) Darimekanisme yang dilakukan di rumah zakat indonesia yaitu diantara nya : pertama, menghimpun sumber-sumber dana yang berasal dari pihak ke 1 (Muzzaki), Kedua setelah donasi tersebut terkumpul maka pengelola atau pihak kedua dalam hal ini adalah rumah zakat indonesia harus mengeluarkan dana pengelolaan dikeluarkan maka rumah zakat indonesia bisa menyalurkan kepada pihak ketiga (Mustahik).⁸

Ketiga, Nani Hamdani Amir (2017) dalam skripsinya yang berjudul : **Pengelolaan dana Infak dan Sedekah dari orang tua Al- Fityan** Studi Kasus Yayasan Al- Fityan School Cabang Gowa. Dari Penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa :Pengelolaan infak dan sedekah ini tidak hanya diberikan dalam bentuk santunan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan saja, akan tetapi dapat diaplikasikan dengan memberikan

⁷Sumarni, *Pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan sadaqah (ZIS)* untuk pemberdayaan umat,(Studi Kasus BMT AMANAH UMMAH SUKOHARJO). Skripsi Institus Agama Islam Negeri Surakarta, Program Pascasarjana Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, 2017

⁸Suharno *Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah*, (Studi Kasuspada Rumah Zakat Indonesia) Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) 2010

bantuan melalui bidang pendidikan yang diberikan kepada mereka yang kurang mampu.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif diskriptif, yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menganalisis, dan mendiskripsikannya dengan analisa.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berada di Perkantoran PEMDA OKI, Jua-Jua Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 30651.

3. Informan

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor

⁹Nani Hamdani Amir, *Pengelolaan dana Infak dan Sedekah dari orang tua Al-Fityan* (Studi Kasus Yayasan Al-Fityan School Cabang Gowa) Skripsi Universitas Islam Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Islam 2017

kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk mengali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah Ketua BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir Bapak Drs. H. AM Nazhir Bayd dan Wakil ketua BAZNAS yaitu Bapak Daud Badaruddin.

4. Jenis Data dan Sumber Data

- a. Data *Primer*, data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya.¹⁰ Dalam hal ini data diperoleh langsung dari

¹⁰Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), Hal 112

sumber data yang ada di BAZNAS Kabupaten OKI melalui wawancara.

- b. Data *Sekunder*, adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹ Sumber data sekunder yang dimaksud di sini adalah sumber yang berupa data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti, buku-buku, laporan-laporan, maupun media lainnya yang bersifat menunjang dalam penelitian ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data menggunakan dua cara yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara kepada responden yang didasarkan atas tujuan penelitian yang ada. Di samping memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya.¹²

- b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun

¹¹*Ibid*,

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek.*(Jakarta : PT. Rineka Cipta 1998.)

melalui dokumen. Penggalan data ini dengan cara menelaah dokumen- dokumen yang berhubungan dengan Pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah dalam Program OKI Cerdas di BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir.

c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek, interaksi subjek dengan peneliti hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.¹³

2. Teknik Pengolahan data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah proses pengolahan. Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan dan survei yang telah dilakukan dari data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Tujuannya adalah untuk penghalusan data dan selanjutnya perbaikan kata dan kalimat, memberi

¹³Eryn Lubis, *Penelitian (Deskriptif)*, diakses pada 01 Maret 2020, (<http://www.academia.edu/30373783/penelitian-deskriptif-kualitatif>),

keterangan tambahan dan membuang keterangan yang tidak penting.

3. Teknik Analisa Data

Adapun teknik pengelolaan data pada penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis bersifat induktif, yaitu mengumpulkan informasi-informasi khusus menjadi satu kesatuan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun klarifikasinya dan mengenali peran pengelolaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS khususnya pada program penyaluran dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kemudian penjelasan itu disimpulkan secara deduktif adalah menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, pendahuluan, yakni sebagai gambaran awal tentang *permasalahan-permasalahan* yang dipaparkan dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu memuat tentang tinjauan umum tentang zakat, yang didalamnya terdiri dari definisi zakat, infaq, dan sadaqah, Konsep Zakat, Infaq, dan Sadaqah, Dasar hukum zakat, infaq, sadaqah, dan Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah.

Bab ketiga, menguraikan gambaran umum dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang meliputi sejarah singkat BAZNAS, visi dan misi BAZNAS, struktur organisasi BAZNAS.

Bab keempat, dalam hal ini Pembahasan dari Pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah di di BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir

Bab kelima, dalam bab ini terdiri dari penutup berisi tentang kesimpulan yang memaparkan isi dari bab awal hingga bab akhir dan berisi saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan penelitian ini. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran